

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas keuangan sesuai prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.¹ Serta meningkatnya dukungan regulasi dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui cabang syariahnya di Banjarbaru merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah, terutama dalam pembiayaan perumahan dan produk keuangan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.² Peran ini tidak hanya menunjukkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan upaya menjaga keberlanjutan sistem keuangan yang beretika dan berkeadilan.

Namun, di tengah perkembangan yang pesat tersebut, potensi munculnya sengketa ekonomi syariah tidak dapat dihindari. Sengketa dapat timbul akibat pelanggaran kontrak, keterlambatan pembayaran kewajiban, hingga perbedaan

¹ Muhammad Cahlanang Prandawa dan kawan-kawan., "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Istiqro* 8, no. 1 (2022): h. 31.

² Raden Ani Eko Wahyuni, "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): h. 186.

penafsiran akad antara nasabah dan pihak bank.³ Selain itu, ketidakpuasan terhadap implementasi perjanjian juga sering menjadi faktor penyebab munculnya konflik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun akad syariah dirancang berdasarkan prinsip transparansi dan keadilan, dalam praktiknya tetap dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi maupun ketidaksesuaian ekspektasi. Sengketa semacam ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

Periode tahun 2020-2021 merupakan masa yang penuh tantangan bagi industri perbankan Indonesia, khususnya akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, peningkatan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), dan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan.⁴ Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara bank dengan nasabah, terutama terkait wanprestasi kredit, eksekusi jaminan, dan perselisihan mengenai klausula perjanjian kredit.

Untuk itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti melalui gugatan sederhana, mediasi, atau arbitrase syariah.⁵ Dalam konteks inilah, kajian mengenai penyelesaian sengketa di PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru menjadi relevan, karena dapat memberikan gambaran tentang

³ Anita Afriana, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): h. 63, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.4>.

⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2020): h. 145.

⁵ Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): h. 382-396.

efektivitas penyelesaian sengketa di lapangan sekaligus kontribusinya terhadap penguatan tata kelola perbankan syariah di Indonesia.

Pemilihan BTN Syariah Banjarbaru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik khusus yang membedakannya dari bank syariah lain yang ada di Banjarbaru seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Kalsel Syariah, dan Bank Muamalat yang menjalankan pembiayaan syariah secara lebih umum dan beragam. BTN Syariah memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan melalui produk KPR Syariah yang dijalankan secara masif dan berkelanjutan, sehingga akad pembiayaan perumahan menjadi produk dominan dalam operasionalnya. Kondisi ini menjadikan BTN Syariah Banjarbaru sebagai objek yang paling relevan untuk mengkaji penelitian ini.

BTN KCPS Banjarbaru dipilih karena memiliki intensitas penyaluran KPR Syariah yang relatif aktif di wilayah Banjarbaru, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang lebih spesifik, mendalam, dan relevan, khususnya terkait penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pemilihan BTN Syariah Banjarbaru didasarkan pada pertimbangan untuk memperoleh fokus kajian yang lebih terarah dan hasil penelitian yang lebih komprehensif sesuai dengan objek yang diteliti.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Regulasi ini memberikan kepastian bahwa sengketa-sengketa yang berkaitan dengan akad, kontrak, maupun

perjanjian syariah dapat diselesaikan melalui jalur peradilan resmi. Namun, dalam kenyataannya, proses litigasi di pengadilan sering dipandang sebagai jalur yang panjang, formal, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan masyarakat, khususnya nasabah dan lembaga keuangan syariah, cenderung mencari mekanisme penyelesaian yang lebih praktis dan efisien.⁶

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, muncul mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih sederhana, salah satunya melalui gugatan sederhana (*small claim court*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019.⁷ Gugatan sederhana merupakan terobosan hukum yang memungkinkan penyelesaian perkara dengan nilai materi tertentu secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁸ Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, keberadaan gugatan sederhana dapat menjadi instrumen yang membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah sekaligus mendukung asas keadilan dalam Islam.

Lebih jauh, penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki dimensi strategis. Pertama, ia dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap nasabah yang seringkali memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan lembaga keuangan. Kedua, mekanisme ini berkontribusi dalam menciptakan iklim keuangan syariah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

⁶ Diana Rahmawati, "Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Pada Pembiayaan Konsumen Di Lingkungan Lahan Basah," *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 1 (2023): h. 159–60.

⁷ "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana," 2019.

⁸ Marten Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana," *Gorontalo Law review* 5, no. 1 (2022): h. 43.

Ketiga, penerapannya sejalan dengan semangat efisiensi dan maslahat dalam hukum Islam yang mengutamakan penyelesaian perselisihan secara adil dan tidak memberatkan.⁹

Berdasarkan hasil observasi serta keterangan yang diperoleh dari BTN KCPS Banjarbaru, diketahui bahwa Pasal 21 dalam akad pembiayaan KPR BTN Syariah mengatur landasan hukum pelaksanaan akad dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan akad tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta ketentuan syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Penjelasan lebih lanjut bahwa apabila terjadi perselisihan, para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa secara musyawarah guna mencapai mufakat, apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka pada Pasal 21 ayat (3) secara tegas menentukan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Cabang Syariah yang bersangkutan. Ketentuan pada pasal ini menunjukkan adanya penegasan pilihan forum yang selaras dengan prinsip kompetensi absolut Pengadilan Agama serta dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan akad pembiayaan syariah.¹⁰

⁹ Anita Afriana, "Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata," *UBJAL* 3, no. 1 (2018).

¹⁰ *Observasi*, Di PT Bank Tabungan Negara (Perseroan) Tbk. Cq Kantor Cabang Pembantu Syariah Di Banjar Baru, (Banjar Baru, 2026).

Adapun beberapa lembaga pengadilan seperti Pengadilan Agama Bantul,¹¹ Pengadilan Agama Bandung,¹² dan Pengadilan Agama Surabaya.¹³ Sebagaimana peraturan dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan maka sudah semestinya gugatan sederhana ini digunakan dalam penyelesaian perkara sejak dikeluarkan pada tahun 2019.¹⁴ Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Swt., dalam al-Qur'an Surah an-Annisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan para pemimpin (*ulil amri*) yang sah, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yakni kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta *kemaslahatan* umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah para pelaksana perbankan atas ditetapkannya penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak perbankan.

¹¹ PA Bantul, tahun 2023-2025 berhasil menyelesaikan gugatan sederhana 5 Perkara.

¹² PA Bandung, tahun 2022 berhasil menyelesaikan gugatan sederhana 1 Perkara.

¹³ PA Surabaya tahun, 2023-2025 berhasil menyelesaikan gugatan sederhana 5 Perkara.

¹⁴ Firdaus Syafaat, "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): h. 96–107, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456>.

Berdasarkan hal yang demikian, maka peneliti merasa perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi mengenai kendala apa saja yang dihadapi PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru dalam penyelesaian sengketa dengan nasabahnya. Maka, dalam hal ini peneliti mengkaji penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa pada PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru Tahun 2020-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang dijadikan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan penyelesaian sengketa pada PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan penyelesaian sengketa pada PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan signifikasi berupa manfaat berbagai pihak dan peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi para mahasiswa dan akademisi, agar dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmiah dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum atau kesyariahan dan muamalah terutama dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian dari permasalahan yang sejenis dan lebih mendalam dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak yang berakad yakni pihak bank dan nasabah di PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru. Kajian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi mereka yang akan hendak menyelesaikan sengketa keperdatannya.
- b. Memberikan tambahan referensi untuk perpustakaan bagi para akademisi di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimuat untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penafsiran judul dan permasalahan yang akan diteliti serta

juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membuat definisi operasional diantaranya yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian konflik yang dapat dilakukan melalui jalur *litigasi* (pengadilan) atau *non-litigasi* seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan atau keputusan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal, atau dengan mengupayakan penyelesaian melalui jalur hukum resmi. Ekonomi Syariah adalah sistem kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada aturan hukum Islam (*syariat*) yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* ulama, dan *qiyas*. Dalam perspektif hukum, ekonomi syariah dipahami sebagai seperangkat kaidah normatif yang mengatur hubungan muamalah.¹⁵

Sehingga yang Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah proses hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan, perbankan, asuransi, pegadaian, akad jual beli, hingga bisnis syariah lainnya.¹⁶ Proses ini dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Peradilan Agama, serta tetap memastikan

¹⁵ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42–58, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.

¹⁶ Hendra Pertamina, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2019): h. 63–64.

bahwa putusan dan prosedur yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru

PT. Bank Tabungan Negara atau yang lebih dikenal sebagai Bank BTN, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini memiliki komitmen utama untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai produk, serta melayani perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah.

3. Periode Tahun 2020-2021

Periode tahun 2020–2021 adalah rentang waktu penelitian yang ditetapkan sebagai batas temporal untuk mengkaji dan menganalisis praktik penyelesaian sengketa pada PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru, pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada masa tersebut terjadi kondisi luar biasa akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan pelaksanaan kewajiban perbankan, sehingga berpotensi mempengaruhi munculnya sengketa antara bank dan nasabah serta pola penyelesaiannya. Dengan pembatasan waktu ini, penelitian difokuskan pada sengketa yang terjadi dan diselesaikan selama tahun 2020–2021 guna memperoleh gambaran yang spesifik, relevan, dan terukur

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian

terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, sehingga diperlukan kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. *Artikel Jurnal* Herul, Kairuddin Karim, dan kawan-kawan, (2022) *Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara*¹⁷ Jurnal ini membahas tentang perubahan PERMA 2 Tahun 2015 Setelah Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2019. Hasil dari jurnal tersebut adalah adanya perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, seperti besarnya nilai gugatan materiil, domisili tergugat, dan lain-lain. Penelitian ini memberikan landasan normatif yang kuat mengenai kerangka hukum gugatan sederhana. Namun, penelitian tersebut tidak mengeksplorasi bagaimana regulasi ini diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji implementasi aktual gugatan sederhana dalam konteks sengketa pembiayaan perbankan syariah, khususnya di PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru, serta mengidentifikasi kendala-kendala praktis yang dihadapi dalam penerapannya.
2. *Artikel Jurnal* Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib, (2023) *Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul*.¹⁸ Jurnal ini membahas tentang adanya

¹⁷ Kairuddin Karim dan kawan-kawan, "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara," *JULIA; Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 6 (2022).

¹⁸ Dewi Mariyatul Qibtiyah and Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): h. 104–14, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

peluang sengketa terhadap objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan ijarah multijasa. Adapun hasil dari jurnal ini adalah jaminan pihak tergugat tidak dapat dieksekusi karena merupakan sengketa tanah dan hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, karena sengketa tanah tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Sehingga perkara tersebut dicoret dari register perkara di Pengadilan Agama Bantul dan dapat didaftarkan kembali untuk diselesaikan melalui gugatan acara biasa. Penelitian ini menyoroti pentingnya kompetensi hakim dalam mengidentifikasi karakteristik perkara yang eligible untuk gugatan sederhana. Namun, fokusnya tertuju pada peran hakim dalam sistem peradilan. Penelitian ini mengambil perspektif berbeda dengan mengkaji praktik penyelesaian sengketa dari sudut pandang lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang berpotensi menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.

3. *Artikel Jurnal*, Abdulloh Afifil Mu'ala (2025) *Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*.¹⁹ Jurnal ini membahas tentang penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil dari jurnal ini

¹⁹ A. A. Mu'ala, "Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *TARUNALAW Journal of Law and Syariah*, vol. 3, no. 02 (2025): h. 215, doi: 10.54298/tarunalaw.v3i02.548.

adalah gugatan sederhana merupakan terobosan penting dalam modernisasi sistem peradilan perdata di Indonesia, terutama di ranah Pengadilan Agama karena mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini memberikan justifikasi filosofis-normatif mengenai urgensi gugatan sederhana dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, penelitian tersebut tidak mengkaji apakah keunggulan-keunggulan teoretis tersebut telah terwujud dalam praktik, khususnya dalam konteks sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini melengkapi perspektif teoretis Mu'ala dengan mengeksplorasi implementasi empiris di tingkat lembaga keuangan syariah, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

4. *Artikel Jurnal*, Hafidah Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan kawan-kawan (2024) *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang*,²⁰ Jurnal ini membahas tentang Undang-Undang yang mengatur sengketa ekonomi syariah meliputi UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta pengesahan UU No. 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Terdapat dua pendekatan penyelesaian sengketa, yakni jalur non-litigasi dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan jalur litigasi yang melibatkan pengajuan gugatan sederhana atau gugatan acara biasa di

²⁰ Adila, H. U., Oyo Sunaryo Mukhlas, & Ramdani Wahyu Sururie. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (1) (2024): h. 26-35, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.248>

Peradilan Agama. Penelitian ini memetakan landscape regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara komprehensif. Namun, penelitian tersebut bersifat deskriptif-normatif tanpa mengkaji preferensi dan praktik aktual pelaku ekonomi syariah dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini sekaligus mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks spesifik perbankan syariah, khususnya terkait sengketa pembiayaan perumahan di PT. BTN KCPS Banjarbaru, serta mengidentifikasi kendala-kendala praktis dalam implementasi berbagai mekanisme yang tersedia.

5. *Artikel Jurnal*, Baiq Inti Dhena Sinayang (2020) *alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah nasional dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam prospek perkembangan ekonomi syariah di indonesia*.²¹ Artikel ini mengkaji peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan, menganalisis prosedur beracara di Basyarnas, kelebihan dan kekurangan arbitrase syariah dibandingkan litigasi, serta tantangan dalam optimalisasi peran Basyarnas dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini memberikan perspektif mendalam mengenai mekanisme arbitrase

²¹ Sinayang, Baiq Inti Dhena, "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSPEK PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 5. (2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/5>

syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Namun, fokusnya tertuju pada satu lembaga spesifik (Basyarnas) dan tidak mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, khususnya gugatan sederhana yang merupakan inovasi relatif baru dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini melengkapi kajian Sinayang dengan menganalisis spektrum penuh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia—baik litigasi (gugatan sederhana dan gugatan biasa) maupun non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase)—dan mengkaji praktik aktual yang ditempuh oleh lembaga keuangan syariah dalam menangani sengketa pembiayaan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi tiga kecenderungan atau tipologi kajian. Pertama, tipologi normatif-regulatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan telaahnya pada materi muatan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya, sebagaimana tampak pada penelitian Herul, Kairuddin Karim, dan kawan-kawan serta penelitian Hafidah Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan kawan-kawan. Kedua, tipologi kelembagaan-prosedural, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kewenangan lembaga penyelesaian sengketa dan tata cara beracara di dalamnya, sebagaimana tampak pada penelitian Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib mengenai kompetensi hakim di Pengadilan Agama Bantul serta penelitian Baiq Inti Dhena Sinayang mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ketiga, tipologi filosofis-asas, yaitu penelitian yang menguji suatu mekanisme dengan tolok ukur asas hukum, sebagaimana tampak pada penelitian Abdulloh Afifil Mu'ala yang menakar gugatan sederhana dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga tipologi tersebut

memiliki satu kesamaan mendasar, yakni menempatkan lembaga penyelesaian sengketa, baik pengadilan maupun arbitrase, sebagai titik amatan utama, sehingga objek yang dianalisis adalah sengketa yang telah masuk dan teregistrasi pada lembaga tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi subjek dan lokus, penelitian ini menempatkan lembaga keuangan syariah, yakni PT. Bank Tabungan Negara KCPS Banjarbaru, sebagai titik amatan, yaitu pihak yang justru menentukan pilihan forum sebelum suatu sengketa masuk ke lembaga penyelesaian sengketa. Kedua, dari sisi objek, penelitian ini mengkaji sengketa yang sebagian besar tidak sampai ke lembaga penyelesaian sengketa formal, sehingga mampu menjelaskan mengapa suatu mekanisme yang telah tersedia secara normatif justru tidak digunakan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh penelitian yang bertolak dari data perkara yang telah teregistrasi. Ketiga, dari sisi pisau analisis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang dipadukan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk membaca interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum, sedangkan penelitian terdahulu pada umumnya berhenti pada analisis normatif atau prosedural. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penjelasan empiris atas kesenjangan antara ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa secara normatif dan pemanfaatannya secara aktual pada tingkat lembaga keuangan syariah, dalam konteks kedaruratan pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, merupakan deskripsi konsep yang membahas sengketa dan penyelesaian sengketa, gugatan sederhana (small claim court) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, pemaparan mengenai PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Banjarbaru, shulhu dalam Islam, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menjadi kerangka analisis penelitian

Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini akan menjabarkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan menjabarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dari pencarian sumber data yang mana dari hasil penelitian tersebut akan dibahas dan dianalisis menggunakan teori-teori yang digunakan dalam bab sebelumnya.

Bab V Penutup, pada yang terakhir penulis akan mencoba menarik kesimpulan mengenai penelitian yang akan dilakukan sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi ataupun saran kepada para responden apabila dibutuhkan.